KONTRAK LAYANAN PERPANJANGAN PENGADAAN SEWA CPE UNTUK JASA LANGGANAN LINK INTERKONEKSI DI BPK TA 2020

ANTARA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DENGAN PT. SUMBERSOLUSINDO HITECH

NOMOR: K.TEL.2/HK.810/DGS-A1000000/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh, (02–01–2020), bertempat di Jakarta, antara pihak-pihak:

- I. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, Suatu Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-6870.HT.01.01.th.91 tanggal 19 November 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.kn. dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0032595.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh MOHAMMAD SALSABIL, Jabatan EXECUTIVE VICE PRESIDENT Divisi GOVERNMENT SERVICE, yang selanjutnya disebut sebagai "TELKOM";
- II. PT. SUMBERSOLUSINDO HITECH, NPWP: 01.596.612.0-029.000, sebuah Perusahaan yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia sesuai dengan Akta Notaris Winanto Wiryomartani S.H., di Jakarta, Nomor 159 tanggal 25 Agustus 1992, yang telah disahkan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C2-756.HT.01.01TH.94 tanggal 13 Mei 1994 sebagaimana telah diubah dan terakhir berdasarkan Akta Notaris Aliyah S. Azhar S.H., Mkn., di Jakarta Nomor 35 tanggal 23 Oktober 2007, yang telah disahkan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-02844HT.01.04 tahun 2007 tanggal 12 November 2007, berkedudukan di Jakarta berkantor pusat di Jalan KH. Moh. Mansyur, Komplek Jembatan Lima Indah 15E/20 Jakarta 10140, dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh TJAHJADI, Jabatan DIREKTUR, selanjutnya disebut SUMBERSOLUSINDO.

Selanjutnya dalam Kontrak ini, **TELKOM** dan **SUMBERSOLUSINDO** secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa dalam rangka pemenuhan layanan untuk Badan Pemeriksa Keuangan RI, **TELKOM** memerlukan dukungan Mitra untuk melaksanakan Pekerjaan Perpanjangan Pengadaan Sewa CPE untuk Jasa Langganan Link Interkoneksi di BPK RI TA 2020;

TELKOM	SUMBER SOLUSINDO
و	A
	Hlm 1

- b. Bahwa TELKOM telah melakukan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi, SUMBERSOLUSINDO mempunyai kemampuan, sumber daya dan kesanggupan untuk melaksanakan Pekerjaan Perpanjangan Pengadaan Sewa CPE untuk Jasa Langganan Link Interkoneksi di BPK RI TA 2020 yang dibutuhkan oleh TELKOM dengan kualitas yang dipersyaratkan dan harga yang kompetitif, selanjutnya TELKOM telah menetapkan SUMBERSOLUSINDO sebagai Pelaksana Pekerjaan sesuai dengan Surat Nomor TEL.2/LG-270/DGS-A1000000/2020 tanggal 2 Januari 2020;
- c. Surat dari **SUMBERSOLUSINDO** dengan Nomor: 003/SH–LL/R/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 Perihal Surat Kesanggupan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah dicapai kata sepakat, dan dengan ini Para Pihak menyatakan saling mengikatkan diri satu dengan yang lain untuk melakukan Kontrak Layanan Perpanjangan Pengadaan Sewa CPE untuk Jasa Langganan Link Interkoneksi di BPK RI TA 2020, selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan dan syarat—syarat sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam Kontrak ini yang dimaksud dengan:

- a. Kontrak adalah Kontrak Layanan yang dibuat secara tertulis sehubungan dengan Perpanjangan Pengadaan Sewa CPE untuk Jasa Langganan Link Interkoneksi di BPK RI TA 2020, beserta lampiran-lampirannya termasuk perubahan-perubahannya apabila ada, yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mengatur hubungan hokum serta menegaskan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dilaksanakan oleh SUMBERSOLUSINDO dan harga yang harus dibayar oleh TELKOM serta bersifat mengikat para pihak;
- b. Pekerjaan adalah Perpanjangan Pengadaan Sewa CPE untuk Jasa Langganan Link Interkoneksi di BPK RI TA 2020 (selanjutnya disebut "Pekerjaan"), yang dilaksanakan oleh **SUMBERSOLUSINDO** atas dasar Tanggung Jawab Tunggal;
- c. Tanggung Jawab Tunggal adalah tanggung jawab penuh yang berkesinambungan dari SUMBERSOLUSINDO dalam memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Kontrak ini yang diterbitkan TELKOM berdasarkan Kontrak ini termasuk sebagian Pekerjaan yang diserahkan kepada pihak ketiga (apabila ada);
- d. Lokasi adalah tempat dimana Pekerjaan harus diserahkan oleh SUMBERSOLUSINDO kepada TELKOM dalam keadaan baik, lengkap dan sesuai dengan spesifikasi teknik sebagaimana dipersyaratkan dalam Kontrak ini;
- e. Jangka Waktu adalah jangka waktu yang tercantum dalam Kontrak ini yang meliputi waktu pelaksanaan/penyelesaian Pekerjaan secara keseluruhan, yang disepakati oleh Para Pihak dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan;
- f. Harga Pekerjaan adalah Harga atas Pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak ini dan merupakan dasar perhitungan Harga Pekerjaan yang akan dicantumkan dalam Lampiran I Kontrak ini:
- g. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh SUMBERSOLUSINDO dan ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau wakil yang ditunjuk oleh Para Pihak sebagai bukti bahwa Pekerjaan sudah diserahterimakan dari SUMBERSOLUSINDO kepada TELKOM;

TELKOM	SUMBER SOLUSINDO
6	Я
	, Hlm 2

- h. Hari Kalender adalah hari kalender berdasarkan kalender Masehi:
- i. Bulan adalah bulan kalender berdasarkan kalender Masehi.

Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

TELKOM menyerahkan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf b Kontrak ini kepada **SUMBERSOLUSINDO** sebagaimana **SUMBERSOLUSINDO** menerima penyerahan Pekerjaan tersebut dari **TELKOM** serta berjanji untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan Rincian Pekerjaan dan Harga sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I Kontrak ini.

Pasal 3 SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan Pekerjaan menurut Kontrak ini SUMBERSOLUSINDO harus mentaati:

- Spesifikasi teknis dan kesepakatan pada saat Klarifikasi dan Negosiasi beserta perubahan-perubahannya apabila ada, serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang disetujui oleh TELKOM;
- (2) Segala petunjuk dan perintah atas dasar Kontrak ini yang diberikan oleh Pengawas Pelaksana secara tertulis dalam waktu penyelenggaraan Pekerjaan;
- (3) Peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang mungkin ada yang dikeluarkan oleh **TELKOM**, *Government Customer* dalam hal ini yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI *user*, Pemerintah Pusat maupun Daerah ataupun Instansi Pemerintah yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 4 IJIN-IJIN

- (1) **SUMBERSOLUSINDO** atas biaya sendiri wajib memperoleh semua ijin dari pejabat/ instansi yang berwenang tepat pada waktunya, yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan menurut Kontrak ini sedemikian rupa sehingga menjamin terselesaikannya Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu tersebut pada Pasal 7 Kontrak ini;
- (2) TELKOM sebatas kewenangannya akan membantu SUMBERSOLUSINDO dengan memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam memperoleh ijin-ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Di samping yang telah jelas diatur dalam Pasal-pasal Kontrak ini, hal-hal di bawah ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban **TELKOM**:

TELKOM	SUMBER SOLUSINDO
L	\$
L	<i>y</i>

- a. Menjamin kesiapan lokasi beserta seluruh kelengkapannya untuk memungkinkan pelaksanaan Pekerjaan;
- b. Berhak meminta secara tertulis kepada SUMBERSOLUSINDO untuk mengganti personil SUMBERSOLUSINDO yang Pekerjaan atau kegiatannya tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau persyaratan dalam Kontrak ini dengan alasan kuat dan SUMBERSOLUSINDO harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk penggantian tersebut dengan orang yang setara/lebih kecakapannya atas tanggungan sendiri;
- c. Berhak memeriksa dan/atau merubah serta menyetujui rencana dan/atau laporan sesuai dengan lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Pasal 2 Kontrak ini dengan mendapat persetujuan sebelumnya dari **SUMBERSOLUSINDO**;
- d. Berhak menggunakan hasil Pekerjaan yang telah diserahkan untuk keperluan **TELKOM** jika terjadi pemutusan Kontrak, sepanjang hasil Pekerjaan dimaksud akan atau telah dibayar oleh **TELKOM** kepada **SUMBERSOLUSINDO**:
- e. Berkewajiban memberikan secara cuma-cuma dan dalam waktu yang wajar semua data dan keterangan yang cukup kepada **SUMBERSOLUSINDO** jika diperlukan oleh **SUMBERSOLUSINDO** untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan Kontrak ini:
- f. Berkewajiban memberikan rekomendasi yang diperlukan SUMBERSOLUSINDO dan personiinya yang ditugaskan untuk melaksanakan Pekerjaan dalam hal mendaftarkan dan memperoleh ijin untuk melaksanakan atau mempraktekkan keahliannya baik sebagai individu maupun Badan Hukum sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia;
- g. Berkewajiban menerbitkan Berita Acara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini tepat pada waktunya;
- h. Berkewajiban melakukan pembayaran kepada **SUMBERSOLUSINDO** sesuai dengan ketentuan Kontrak ini.\
- (2) Di samping yang telah jelas diatur dalam Pasal-pasal Kontrak ini, hal-hal di bawah ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban **SUMBERSOLUSINDO**:
 - a. Berhak untuk memperoleh informasi dan/atau data yang diperlukan yang terkait dan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan;
 - b. Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas penyelesaian Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak ini:
 - c. Bertanggung jawab atas tepatnya data hasil Pekerjaan dan/atau rekomendasi yang dibuat, dengan kelengkapan yang sesuai dengan semua persyaratanpersyaratan/ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta wajib menjamin kerahasiaannya dalam waktu yang tidak terbatas;
 - d. Bertanggung jawab atas kelengkapan Pekerjaan sehingga hasil Pekerjaan benar-benar merupakan suatu hasil yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan, serta memenuhi kebutuhan TELKOM sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini;

TELKOM	SUMBER SOLUSINDO
-	R
	Hlm 4

- e. Berkewajiban untuk menyediakan tenaga-tenaga yang baik, baik jumlah maupun kemampuan dan keahliannya dan pengalaman profesional yang memadai sesuai dengan Pekerjaan menurut Kontrak ini, sehingga terpenuhi tugas menurut kualitas, kuantitas dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan rapih, praktis, efisien dan mempergunakan pengetahuan secara teknis profesional;
- f. Berkewajiban menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) dalam keadaan cukup dan berkualitas baik untuk melaksanakan Pekerjaan menurut Kontrak ini;
- g. Berkewajiban mengganti personil-personil SUMBERSOLUSINDO yang dilibatkan dalam penyelesaian Pekerjaan, jika menurut pertimbangan TELKOM tidak atau kurang ahli dalam bidang Pekerjaan yang sedang dilaksanakan dan SUMBERSOLUSINDO harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk penggantian tersebut dengan personil yang setara/lebih kecakapannya atas tanggungan sendiri;
- h. Berkewajiban memberikan ganti rugi, melindungi dan membela TELKOM, agennya dan karyawannya dengan biaya SUMBERSOLUSINDO sendiri dari semua tindakan, tuntutan kerugian atau kerusakan yang timbul atas pelanggaran oleh SUMBERSOLUSINDO selama pelaksanaan Pekerjaan terhadap ketentuan hukum atau hak-hak pihak ketiga dan Hak atas Kekayaan Intelektual.

Pasal 6 PERLAKUAN SECARA RAHASIA

- (1) Dalam melaksanakan Pekerjaan, **SUMBERSOLUSINDO** serta personilnya wajib untuk menjaga kerahasiaan data termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan menurut Kontrak ini;
- (2) **SUMBERSOLUSINDO** dan/atau personilnya tidak akan menggandakan dan/atau menyebarluaskan informasi rahasia kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **TELKOM**;
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, berlaku selama pelaksanaan Pekerjaan menurut Kontrak ini untuk waktu yang tidak terbatas, kecuali apabila informasi, keterangan dan dokumen-dokumen dimaksud sudah dipublikasikan oleh **TELKOM**;
- (4) Semua informasi yang diungkapkan oleh TELKOM sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan milik TELKOM dan pengungkapan tersebut tidak memberikan hak apapun kepada SUMBERSOLUSINDO;
- (5)Dengan Surat Pemberitahuan tertulis. TELKOM berhak meminta kepada SUMBERSOLUSINDO untuk mengembalikan semua informasi dalam bentuk apapun diberikan oleh TELKOM kepada SUMBERSOLUSINDO rangka pelaksanaan Kontrak ini atau untuk memusnahkan informasi tersebut, yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan dari SUMBERSOLUSINDO yang menyatakan bahwa SUMBERSOLUSINDO tidak lagi memiliki atau menguasai baik secara langsung maupun tidak langsung informasi tersebut maupun salinannya, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari TELKOM.

TELKOM	SUMBER SOLUSINDO
٧	A
	/ Hlm 5

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Waktu delivery layanan (Ready for Service) untuk layanan baru paling lambat tanggal 9 Januari 2020;
- (2) Masa Perpanjangan Layanan selama 12 bulan terhitung sejak 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Pasal 8 HARGA PEKERJAAN


- (1) Harga Pengadaan Kontrak ini adalah sebesar Rp.5.316.343.400,- (Lima Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah), harga tersebut belum termasuk PPN 10%, namun sudah termasuk paiak-paiak lainnya;
- (2) Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sudah termasuk kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab SUMBERSOLUSINDO, dan merupakan harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai selesai pelaksanaan Pekerjaan dan pembayarannya, kecuali adanya Pekerjaan tambah atau kurang yang disepakati oleh Para Pihak;
- (3) Para Pihak sepakat apabila terjadi perubahan kebijakan Pemerintah di bidang moneter, tidak akan menjadi alasan bagi Para Pihak untuk menghentikan, menunda, atau tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Kontrak ini.

Pasal 9 PAJAK DAN BEA MATERAI

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak, meterai dan biaya-biaya lain yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kontrak ini akan menjadi kewajiban masing-masing Pihak dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 10 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran kepada mitra dilaksanakan secara 5 (Lima) Termin, sebagai berikut:
 - a. Termin Pertama untuk periode bulan Januari 2020 sampai dengan Maret 2020 sebesar Rp.1.329.085.850,- (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) harga belum termasuk PPN 10%;
 - b. Termin Kedua untuk periode bulan April 2020 sampai dengan Juni 2020 sebesar Rp.1.329.085.850,- (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) harga belum termasuk PPN 10%;
 - c. Termin Ketiga untuk periode bulan Juli 2020 sampai dengan September 2020 sebesar Rp.1.329.085.850,- (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) harga belum termasuk PPN 10%:




- d. Termin Keempat untuk periode bulan Oktober 2020 sampai dengan November 2020 sebesar Rp.886.057.233,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) harga belum termasuk PPN 10%;
- e. Termin Kelima untuk periode bulan Desember 2020 sebesar Rp.443.028.617,-(Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah) harga belum termasuk PPN 10%.
- (2) Pembayaran akan dilaksanakan oleh **TELKOM** kepada **SUMBERSOLUSINDO** setelah **SUMBERSOLUSINDO** mengajukan Surat Tagihan kepada **TELKOM** C.q., Manager Inbound Logistik Divisi Government Service, Menara Multimedia Lantai 7, Jalan Kebon Sirih No. 12 Jakarta Pusat 10110, dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan Bayar;
 - b. Kwitansi (rangkap dua);
 - c. Faktur/ Invoice (rangkap dua);
 - d. Faktur Pajak (rangkap dua);
 - e. Copy Kontrak ini;
 - f. Jaminan Pelaksanaan;
 - g. BAST Asli (untuk Pembayaran Termin Pertama);
 - h. NPK.
- (3) Pembayaran atas Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Kontrak ini, akan dilaksanakan oleh TELKOM kepada SUMBERSOLUSINDO melalui transfer ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Cut Meutia dengan Rekening Nomor 123-0097021697 atas nama PT. SUMBERSOLUSINDO HITECH, dengan biaya transfer ditanggung oleh SUMBERSOLUSINDO dan dipotong langsung dari jumlah pembayaran.

Pasal 11 PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA

SUMBERSOLUSINDO tidak diperkenankan menyerahkan Pekerjaan ini baik sebagian atau seluruh Pekerjaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **TELKOM**.

Pasal 12 JAMINAN PEKERJAAN

- (1) **SUMBERSOLUSINDO** menjamin bahwa pada saat serah terima pengoperasian dan selama jangka waktu Kontrak layanan dapat berjalan dengan baik;
- (2) SUMBERSOLUSINDO bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan dan/atau kerugian terhadap barang-barang atau kepentingan TELKOM atau pihak lain yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian SUMBERSOLUSINDO, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya, ataupun orang-orang yang bekerja untuknya dalam rangka Pekerjaan ini, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dari TELKOM;
- (3) Apabila SUMBERSOLUSINDO lalai atau tidak melaksanakannya, maka TELKOM berhak secara sepihak memotong langsung dari jumlah tagihan SUMBERSOLUSINDO yang belum dibayarkan TELKOM, senilai kerugian dimaksud;



- (4) Bilamana kerusakan atau kerugian dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat dibuktikan oleh SUMBERSOLUSINDO sebagai akibat dari kesengajaan atau kelalaian petugas/pegawai yang ditunjuk TELKOM, maka SUMBERSOLUSINDO dibebaskan dari tanggung jawab tersebut ayat (2) Pasal ini;
- (5) **SUMBERSOLUSINDO** menjamin akan menyediakan tenaga untuk pemeliharaan termasuk di dalamnya penyediaan barang pengganti dan keperluan material yang berkaitan dengan keperluan pemeliharaan sesuai dengan jadwal yang disepakati.

Pasal 13 JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) SUMBERSOLUSINDO Wajib Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) Kepada TELKOM berupa Jaminan Bank yang diterbitkan oleh bank atau Surety Bond yang diterbitkan oleh perusahaan Asuransi Sesuai ketentuan yang berlaku dan yang dapat diterima TELKOM, sebesar 5% (Iima persen) dari Harga Pekerjaan (sudah termasuk PPN 10%) atau sebesar Rp.292.398.887,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) yang ditujukan kepada TELKOM c.q. OSM Bidding Management Divisi Government Service, di Menara Multimedia, Jalan Kebon Sirih No.12, Jakarta Pusat;
- (2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Mempunyai masa berlaku Jaminan Pelaksanaan minimal sampai dengan 31 Desember 2020;
 - b. Dapat Dicairkan sewaktu-waktu oleh **TELKOM** berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam kontrak ini tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari **SUMBERSOLUSINDO** dan/atau pihak Penerbit Jaminan Pelaksanaan dimaksud, dan pencairannya dapat dilakukan sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender sesudah masa Jaminan Pelaksanaan dimaksud Berakhir.
- (3) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan oleh **TELKOM** kepada **SUMBERSOLUSINDO** setelah jangka waktu Kontrak ini berakhir;
- (4) Apabila **SUMBERSOLUSINDO** tidak menyerahkan sebagian atau keseluruhan Pekerjaan berdasarkan Kontrak ini atau tidak melaksanakan kewajibannya selama jangka waktu Pekerjaan, maka **TELKOM** berhak untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan dimaksud dan hasil pencairannya menjadi milik **TELKOM**.

Pasai 14 TANGGUNG JAWAB TELKOM

TELKOM menjamin untuk melaksanakan tindakan yang dianggap perlu guna melindungi hak serta kepentingan **SUMBERSOLUSINDO** berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Kontrak ini.

TELKOM	SUMBER SOLUSINDO
6	4
,	Hlm 8

Pasal 15 PEMELIHARAAN

Dalam hal terjadi kerusakan/ gangguan atau tidak berfungsinya layanan selama jangka waktu dan jaminan Pekerjaan sebagaimana diatur Pasal 7 dan pasal 12 Kontrak ini, **SUMBERSOLUSINDO** wajib memperbaiki dan/atau mengganti perangkat sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Lampiran I Kontrak ini.

Pasal 16 SLG (SERVICE LEVEL GUARANTEE)

SUMBERSOLUSINDO menjamin Service Level Guarantee (SLG) dengan tingkat availability minimum sebesar 99,5% (Sembilan Puluh Sembilan Koma Lima Persen)

Pasal 17 DENDA

- (1) Apabila jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Instalasi/ delivery sebagaimana dimaksud Kontrak ini (apabila ada) dilampaui tanpa adanya perpanjangan waktu Pekerjaan, maka kepada SUMBERSOLUSINDO dikenakan denda sebesar 10/00 (satu permil) dari Total Harga Pekerjaan sebelum PPN 10% (sepuluh persen) untuk setiap hari keterlambatan, dengan batas maksimum 5% (lima persen) dari Total Harga Pekerjaan sebelum PPN 10% (sepuluh persen) pada lokasi yang mengalami keterlambatan;
- (2) SUMBERSOLUSINDO dikenakan denda dalam bentuk restitusi apabila tingkat Availability sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Kontrak ini tidak tercapai, dengan besaran restitusi dihitung sebagai berikut:

Restitusi = [A/B - 0,5%] X Biaya Langganan Bulanan

Dimana:

A: Jumlah jam Gangguan dalam bulan tersebut;


B: Jumah jam dalam bulan tersebut.

(3) Jumlah denda tersebut ayat (1) Pasal ini, akan dipotong secara sekaligus dari pembayaran tagihan yang harus dibayarkan oleh TELKOM kepada SUMBERSOLUSINDO.

Pasal 18 PEMBEBASAN DENDA

SUMBERSOLUSINDO dapat dibebaskan dari denda dimaksud Pasal 17 Kontrak ini apabila:

- a. Dapat membuktikan secara sah dengan surat resmi dari Pejabat Pemerintah yang berwenang bahwa keterlambatan dimaksud terjadi akibat Force Majeure;
- Keterlambatan disebabkan karena perintah tertulis dari TELKOM kepada SUMBERSOLUSINDO untuk menunda atau menghentikan untuk sementara waktu pelaksanaan Pekerjaan;



- c. Permintaan perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan yang diajukan **SUMBERSOLUSINDO** kepada **TELKOM** disetujui secara tertulis oleh **TELKOM**:
- d. Dilampauinya jangka waktu penyelesaian Pekerjaan Instalasi/ delivery (apabila ada) dapat diterima oleh pelanggan (Government Customer) sebagai pengguna layanan, yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sekurang-kurangnya ditandatangani oleh Account Manager terkait.

Pasal 19 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Kontrak ini adalah semua kejadian di luar kemauan atau kemampuan Para Pihak walaupun sudah diusahakan pencegahannya, seperti bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan, huru hara, kebakaran, pemogokan umum, dan hal-hal yang dinyatakan secara resmi oleh Pejabat yang berwenang sebagai Force Majeure, yang mengakibatkan salah satu atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Kontrak ini;
- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure tersebut ayat (1) Pasal ini, maka SUMBERSOLUSINDO wajib memberitahukan secara tertulis kepada TELKOM dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya dan berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat yang berwenang;
- (3) Keterlambatan atau kelalaian **SUMBERSOLUSINDO** dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut ayat (1) Pasal ini sebagai *Force Majeure*;
- (4) Kejadian-kejadian tersebut ayat (1) Pasal ini dapat diperhitungkan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban pihak-pihak menurut Kontrak ini, apabila ketentuan ayat (2) Pasal ini dipenuhi;
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadi Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab Pihak lain.

Pasal 20 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan, dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Kontrak ini, Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang penyelesaian perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- (3) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, **SUMBERSOLUSINDO** dan **TELKOM** wajib tetap melaksanakan Pekerjaan sesuai Kontrak ini sampai selesai.

TELKOM	SUMBER SOLUSINDO
2	4
	Hlm 10

Pasal 21 PEMUTUSAN KONTRAK

- (1) **TELKOM** berhak secara sepihak, tanpa adanya suatu tuntutan apapun dari **SUMBERSOLUSINDO**, memutuskan sebagian atau seluruh Pekerjaan menurut Kontrak ini, apabila terjadi salah satu diantara sebab-sebab pemutusan tersebut dibawah ini:
 - a. SUMBERSOLUSINDO terbukti tidak dapat melaksanakan/memulai Pekerjaan;
 - b. Batas waktu penyelesaian Pekerjaan Instalasi/ delivery sebagaimana dimaksud Kontrak ini (apabila ada) dilampaui dan jumlah denda seperti dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Kontrak ini telah mencapai 5% (lima persen) dari jumlah Harga Pekerjaan sebelum PPN 10% (sepuluh persen);
 - c. **SUMBERSOLUSINDO** ternyata menyerahkan Pekerjaan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **TELKOM**.
- (2) Untuk hal pemutusan Kontrak yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Para Pihak dengan ini menyatakan sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Kontrak ini, sehingga pemutusan Kontrak ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari TELKOM kepada SUMBERSOLUSINDO, tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari Hakim, serta dengan ini SUMBERSOLUSINDO menyatakan melepaskan hak-hak yang timbul daripadanya apabila ada;
- (3) **SUMBERSOLUSINDO** dengan ini menyatakan membebaskan **TELKOM** dari segala tuntutan hukum termasuk dari pihak ketiga, karena putusnya Kontrak ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **SUMBERSOLUSINDO**.

Pasal 22 PEJABAT YANG DITUNJUK DAN TANDATANGAN

Untuk kelancaran pelaksanaan Kontrak ini, Para Pihak sepakat bahwa pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Para Pihak dalam pembuatan berita acara dan surat-surat yang berkaitan dengan penyelesaian Pekerjaan adalah:

a. TELKOM

- : i) Manager Wifi Deployment & Service Migration DGS;
 - ii) OSM Assurance & Service Delivery DGS (yang menyetujui).
- b. **SUMBERSOLUSINDO**

: Direktur

Pasal 23 AMANDEMEN

Sepanjang tidak dinyatakan lain, setiap perubahan isi Kontrak ini akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh **Para Pihak** yang dituangkan dalam Amandemen terhadap Kontrak ini.

TELKOM	SUMBER SOLUSINDO
ر	A

Pasal 24 LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran-lampiran dari Kontrak ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-pasal lain dari Kontrak ini;
- (2) Lampiran-lampiran dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari:

a. Lampiran I : Rincian Pekerjaan dan Harga;

b. Lampiran II : Dokumen Pendukung.

Pasal 25 LAIN-LAIN

- (1) Dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Kontrak ini selain dari yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing Pihak, Para Pihak tidak akan melakukan pemberian berupa uang, barang, fasilitas atau pemberian dalam bentuk apapun kepada Pejabat atau pihakpihak manapun atau kepada siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan TELKOM atau SUMBERSOLUSINDO;
- (2) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Kontrak ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya;
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kontrak ini akan diselesaikan melalui perundingan antara Para Pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani Para Pihak serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak ini;
- (4) Kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Kontrak ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.

TELKOM



SUMBERSOLUSINDO



TELKOM	SUMBER SOLUSINDO
C	A
	Hlm 12

Lampiran I

Kontrak Layanan

Perpanjangan Pengadaan Sewa CPE untuk Jasa Langganan Link Interkoneksi di BPK RI

TA 2020

Nomor


: K.TEL.2/HK.810/DGS-A1000000/2020

Tanggal

: 2 Januari 2019

RINCIAN PEKERJAAN & HARGA

No	Üraları Pakarjaan	Spesifikasi Teknis	Volume	Satuan	Masa Layanan (Bulan)	Ha	irga Satuan	,	imlah Harga
A	Layanan Sewa Eksisting		a to various	1 4858 21388	Secretaria de la composición dela composición de la composición de la composición de la composición dela composición dela composición dela composición de la composición de la composición de la composición de la composición dela composic	58789	HANNE TO PART OF	1 98.69	87.85.No.376.77
1	Router di Kantor Pusat BPK						1	ĺ	,
	· Untuk Internet Primer	Cisco ASR 1001	1	Unit	12	Rp	13.579.800	Rp	162.957.600
	Untuk Internet Sekunder	Cisco ASR 1001	1	Unit	12	Rp	13.579,800	Rp	162.957.600
2	Firewall Router di Kantor Pusat	Fortigate 501E	2	Unit	12	Rp	14.773.000	Rp	354.552.000
		FG-501E-BDL-950-12	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				<u></u>	
		SP-FG300E-PS							
3	Firewall Router di Kantor Perwakilan BPK tipe A	Fortigate 201E	12	Unit	12	Rρ	7.766.000	Ro	1.118.304.000
		FC-10-00208-900-02-12		114 6-100-4			The state of the s		
4	Firewall Router di Kantor Perwakilan BPK tipe B	Fortigate 101E	31	Unit	12	Rp	5.227.000	Rp	1.944.444.000
		FC-10-00119-900-02-12			There is the service and the theory of			2	
5	Firewall Management	FortiManager							
		FMG-300F	1	Unit	12	Rp	42,269,000	Rp	507.228.000
		FC-10-M0302-247-02-12 (24x7 FortiCare Contract)	1	Unit	12	Rρ	8.510.000	Rp	102.120.000
		FDP-SINGLE-USE, Enables zero touch bulk provisioning for your Fortigate, Fortiwifi, or FortiAP products	1	Unit	12	Rp	153,000	Rp	1.836.000
					Subtotal A:			Rp /	1.354.399.200
B	Layanan Sewa Baru		<u> </u>						
1	Firewall backhaul	Load Balancer F5	1	bulan	12	Rp	25,575,000	Ro	306,900,000
2	Firewall Router di Kantor Perwakilan BPK tipe B	Fortigate 101E	2	Unit	12	Rp	5.227.000	Rp	125.448.000
	The second secon	FC-10-00119-900-02-12				on order or		T	
			•		Subtotal B :			Rp	432.348.000



С	отс	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
1	B. Instalasi Firewall Router	Backhaul	1	Paket	1	Rp	26,000.000	Rp	26.000.000
2	Sewa IP Publik	Perpanjangan IP Publik eksisting sebanyak 1 class C	1	Paket	1	Rp	16.740.000	Rρ	16.740.000
		· Penambahan 1 class C yang baru							
3	Uji Fungsi	mengakomodasi untuk uji fungsi di setiap lokasi perangkat lama ataupun baru	15	Iokasi	1	Rр	23.250.000	Rр	348.750.000
4	Mfi	Mfi	10	Unit	1	Rp	502.200	Rp	5.022.000
	Fortinet-Biaya Konsultasi dan Multiday Service - 8 x 5 Token Based, 1 tahun 15 Token. Termasuk pelatihan 5 hari (trainer saja)	P-CS005-1P-FO-001, CS005- Consultancy-Multiday Service - 8 x 5 Token Based 1 Yr 15 Token, Note: Include Training 5 days (only trainer)	1	Paket	1	Rp	133,084.200	Rp	133.084.200
_		<u> </u>			Subtotal C :			Rp	529.596.200
		Total Harg	a A+B+(C (Sebel	ım PPN 10%):			Rp	5,316,343,400
	PPN 10%:							Rp	531.634.340
		Total Har	ga A+B+	-C (Setel	ah PPN 10%):			Rp	5.847.977.740

TELKOM

SUMBERSOLUSINDO

Telkom Indonesia

MOHAMMAD SALSABIL

EXECUTIVE VICE PRESIDENT
DIVISI GOVERNMENT SERVICE

TJAHJADI DIREKTUR

TELKOM	SUMBER SOLUSINDO
1	R
- 4	Him 14

Lampiran II

Kontrak Layanan

Perpanjangan Pengadaan Sewa CPE untuk Jasa Langganan Link Interkoneksi di BPK RI

TA 2020

Nomor

: K.TEL.2/HK.810/DGS-A1000000/2020

Tanggal

: 2 Januari 2019

DOKUMEN PENDUKUNG

Pada lembar berikutnya:

- Surat penetapan Mitra pelaksana Pengadaan **TELKOM** TEL.2/LG-270/DGS-A1000000/2019 tanggal 2 Januari 2020 perihal Perpanjangan Pengadaan Sewa CPE untuk Jasa Langganan Link Interkoneksi di BPK RI TA 2020;
- Surat dari SUMBERSOLUSINDO dengan Nomor: 003/SH-LL/R/I/2020 tanggal (2) 2 Januari 2020 Perihal Surat Kesanggupan.

TELKOM SUMBER SOLUSINDO Him 15



the world in your hand

Nomor: TEL.2/LG-270/DGS-A1000000/2020

Jakarta, 2 Januari 2020

Kepada Yth. Direktur PT. Sumbersolusindo Hitech Komp. Jembatan Lima Indah 15 E/20 Jl. K.H.Moch Mansyur Jakarta 10140

Telp: 021-6306807 Fax: 021-6316168

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal

: Penetapan Mitra Pelaksana Perpanjangan Pengadaan Sewa CPE untuk Jasa Langganan Link

Interkoneksi di BPK RI TA 2020.

Dengan hormat,

Menunjuk:

- Surat Penetapan Calon Mitra Pelaksana Nomor: Tel.13881/LG-270/DGS-A1000000/2019 tanggal 13 Desember 2019 Perihal Perpanjangan Pengadaan Sewa CPE untuk Jasa Langganan Link Interkoneksi di **BPK RI TA 2020.**
- 2. Surat Perjanjian Nomor: 01/SP/JLLI/X.5/01/2020 tanggal 2 Januari 2020 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Langganan Link Interkoneksi BPK RI.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami menetapkan PT. Sumbersolusindo Hitech sebagai Mitra Pelaksana Perpanjangan Pengadaan Sewa CPE untuk Jasa Langganan Link Interkoneksi di BPK RI TA 2020, dengan syarat-syarat dan kondisi sebagai berikut :

- 1. Jumlah harga Pengadaan sebesar Rp. 5.316.343.400,-(Lima Miliar Tiga Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah, harga tersebut belum termasuk PPN 10%, namun sudah termasuk pajak-pajak lainya.
- 2. Spesifikasi teknis, volume dan lain-lain terlampir.
- 3. Waktu delivery layanan (Ready for service) untuk layanan baru paling lambat tanggal 9 Januari 2020.
- 4. Masa perpanjangan layanan selama 12 bulan terhitung sejak 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- 5. Lokasi pemasangan perangkat/instalasi berada di Lingkungan BPK.
- Service Level Guarantee (SLG): min 99.5% 6.
- Menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi atau Jaminan Pelaksanaan (Performance bond) dari asuransi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Nilai Jaminan Pelaksanaan : 5% dari nilai pengadaan (termasuk PPN 10%) sebesar

Rp.292.398.887,-

b. Ditujukan Kepada

: PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk

OSM Bidding Management Divisi Government Service Menara Multimedia Lt. 7 Jl. Kebon Sirih Kav 12 jakarta

Masa Laku Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan 31 Desember 2020.







8. Pembayaran kepada mitra dilaksanakan secara 5 termin, sebagai berikut:

Januari Pertama Periode s.d Maret untuk ∠ Rp.1.329.085.850,- (Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan

Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) harga belum termasuk PPN 10%.

Termin Kedua untuk Periode April s.d Juni 2020 sebesar Rp.1.329.085.850,- (Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) harga belum termasuk PPN 10%.

Termin Ketiga untuk Periode bulan Juli s.d September Rp.1.329.085.850, - (Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus

Lima Puluh Rupiah) harga belum termasuk PPN 10%.

Termin Keempat untuk Periode bulan Oktober s.d November 2020 sebesar Rp. 886.057.233,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) harga belum termasuk PPN 10%.

Termin Kelima untuk Periode bulan Desember 2019 sebesar Rp. 443.028.617,-(Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh 🕑 Belas Rupiah) harga belum termasuk PPN 10%.

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan ini akan dituangkan dalam Perjanjian, untuk itu Saudara diminta menyerahkan Surat Kesanggupan sebagai pelaksana Pengadaan ini pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Mohammad Salsa EVP-DGS

Tembusan:

GM Government Segment MPS 1.

OSM ASD DGS

Manager Wifi Deployment and Service Migration





2	Uraian Pekerjaan	Spesifikasi Teknis	Volume	Satuan	Masa Layanan (Bulan)	Harga Satuan	tuan	Jun	Jumlah Harga
A	Layanan Sewa Eksisting								
7	Router di Kantor Pusat BPK								
	· Untuk Internet Primer	Cisco ASR 1001	1	Unit	12	Rp 13.57	13.579.800	Rp Pp	162.957.600
	· Untuk Internet Sekunder	Cisco ASR 1001	Ţ	Unit	12	Rp 13.57	13.579.800	Rp p	162.957.600
7	Firewall Router di Kantor Pusat	Fortigate 501E	2	Unit	12	Rp 14.773.000	3.000	8 8	354.552.000
		FG-501E-BDL-950-12							
<u> </u>		SP-FG300E-PS							
3	Firewall Router di Kantor Perwakilan BPK tipe A	Fortigate 201E	12	Unit	12	Rp 7.76	7.766.000	Rp 1	1.118.304.000
()		FC-10-00208-900-02-12							
4	Firewall Router di Kantor Perwakilan BPK tipe B	Fortigate 101E	31	Unit	12	Rp 5.22	5.227.000	Rp 1	1.944.444.000
		FC-10-00119-900-02-12							
5	Firewall Management	FortiManager							
/ %		FMG-300F	1	Unit	12	Rp 42.26	42.269.000	Rp	507.228.000
		FC-10-M0302-247-02-12 (24x7	-	- - - - - -	12	Dn 951	8 510 000	å	100 001 501
<u> </u>		FortiCare Contract)	-1		7.7		000.0	2.	104.140.000
//		FDP-SINGLE-USE, Enables zero touch							
\\		bulk provisioning for your Fortigate,		Unit	12	Rp 15	153.000	Rp	1.836.000
\		Fortiwifi, or FortiAP products							
					Subtotal A:			Rp 4	4.354.399.200
B /\	Layanan Sewa Baru	The state of the s							
7	Firewall backhaul	Load Balancer F5	1	bulan	12	Rp 25.57	25.575.000	Rp	306.900.000
72	Firewall Router di Kantor Perwakilan BPK tipe B	Fortigate 101E	2	Unit	12	Rp 5.22	5.227.000	Rp	125.448.000
		FC-10-00119-900-02-12							
					Subtotal B:			Rp	432.348.000
) / / /	ОТС						-		
1	B. Instalasi Load Balancer F5	Backhaul	1	Paket	1	Rp 26.00	26.000.000	R	26.000.000
2	Sewa ip Publik	Perpanjangan IP Publik eksisting sebanyak 1 class C	(-1	Paket	П	Rp 16.74	16.740.000	Rp	16.740.000
r			_	_	_	_	•		•

:Lampiran Surat Penetapan Mitra Pelaksana Nomor: TEL.2/LG-270/DGS-A1000000/2019

_
2020
2
K RI TA 2020
`≂
$\overline{\Sigma}$
앎
=
<u>.</u>
eksi
Ē
돈
Ę
=
푿
=
nan
B
88
anggana.
asa Lai
as
\overline{z}
₽
듬
CPE u
\Box
κ
ě
رن ت
ä
g
<u></u>
ē
gan Pel
gan
⊆
Ē
rpanja
ധ
<u>,</u>

ΥĹ									-
2	Io Uraian Pekerjaan	Spesifikasi Teknis	Volume Satuan	Satuan	Masa Layanan (Bulan)	Harga Satuan	n	Jumlah Harga	
لجح		· Penambahan 1 class C yang baru							
<u> </u>	3 Uji Fungsi	mengakomodasi untuk uji fungsi di setiap lokasi perangkat lama ataupun baru	15	lokasi	1	Rp 23.250.000	Rp	348.750.000	
Ţ	4 Mifi	Mifi	10	Unit	1	Rp 502.200	Rp	5.022.000	
и) 323232323	Fortinet-Biaya Konsultasi dan Multiday Service - 8 x Consultancy-Multiday Service - 8 x 5 S Token Based, 1 tahun 15 Token. Termasuk pelatihan 5 hari (trainer saja)	P-CS005-1P-FO-001, CS005- Consultancy-Multiday Service - 8 x 5 Token Based 1 Yr 15 Token, Note: Include Training 5 days (only trainer)	⊣	Paket	1	Rp 133.084.200	Яр	133.084.200	
إحإ					Subtotal C:		Rp	529.596.200	
4		Total	Harga A+E	3+C (Sebe	Total Harga A+B+C (Sebelum PPN 10%):		Rp	5.316.343.400	 `
ام ا					PPN 10%:		Rp	531.634.340	<u> </u>
لِياً		Tota	al Harga A	+B+C (Set	Total Harga A+B+C (Setelah PPN 10%) :		g B	5.847.977.740	÷
•									

SS Jakarta, 02 Januari 2020



Mohammad Salsabil





PT. SUMBERSOLUSINDO HITECH

Kompleks Jembatan Lima Indah 15 E / 20 Jl. K.H. Moch Mansyur, Jakarta 10140 - Indonesia Telp.: (021) 6306807, Fax. (021) 6316168 E-mail: solusind@centrin.net.id

No. : 003 /SH-LL/R/I/2020 Perihal : Surat Kesanggupan

Jakarta, 02 Januari 2020

Kepada Yth,

Manager Outbound Logistik

PT Telekomunikasi Indonesia
Gd. Menara Multimedia lantai 7

Jl. Kebon Sirih No.10-12

Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,

- Menunjuk Surat Nomor: TEL. 2/LG.270/DGS-A1000000/2020, tanggal 02
 Januari 2020 perihal Surat Penetapan Mitra Pelaksana Perpanjangan
 Pengadaan Sewa CPE untuk Jasa Langganan Link Interkoneksi di BPK
 RI TA 2020.
- 2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami menyatakan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan Perpanjangan Pengadaan Sewa CPE untuk Jasa Langganan Link Interkoneksi di BPK RI TA 2020.
- 3. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

TJAHJADI Direktur